



KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
NOMOR : 188/15/Kept/403.406-14/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat Desa Purwosari akan manfaat dan pentingnya gaya hidup sehat untuk mencegah sakit, kematian dan cacat akibat penyakit degeneratif atau penyakit gaya hidup serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian secara sederhana maka perlu adanya kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengangkat Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang

pengangkatan Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Manajemen Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
8. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Purwosari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran

Keputusan Kepala Desa ini sebagai Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular Desa Purwosari Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menggerakkan/mengkoordinir masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatannya di Posbindu;
  - b. Berperan aktif dalam pelaksanaan Posbindu bersama petugas kesehatan; dan
  - c. Melaksanakan sistem administrasi Posbindu/pelaporan tingkat desa.
- KETIGA : Segala beban yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 23 Januari 2020  
KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 23 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SYAIFUDIN ROZAKI

BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

NOMOR : 188/15/Kept/403.406-14/2020

TENTANG : PENGANGKATAN KADER POSBINDU PENYAKIT TIDAK  
MENULAR TAHUN ANGGARAN 2020

KADER POSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR DESA PURWOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	YAYUK ENDANG SUGIHARTI	KETUA
2	SITI MUSRIAH	SEKRETARIS
3	DYAH AYU KUSUMANINGRUM	ANGGOTA
4	ANITA RAHAYU	ANGGOTA
5	WIWIK INDARTINI	ANGGOTA

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B